

Di zaman modern seperti ini di mana manusia beraneka ragam latar belakangnya. Ada yang dari kecil tidak mengenal agama sedikitpun, ada yang dari kecil hidup di pesantren. Begitu pula dilihat dari perekonomian mereka dari yang paling rendah sampai yang paling tinggipun ada. Disinilah begron seorang pendakwah dibutuhkan, baik dukungan maupun penyejuk jiwa, agar masyarakat tidak mudah merasa bahwa dirinya tidak berguna.

Pesan dakwah harus tetap fundamental, dan harus disampaikan dengan metode-metode yang bervariasi. Itulah mengapa, selain memperhatikan tentang pesan dakwah, umat Islam haruslah memperhatikan tentang metode dakwah apa yang akan dipakai dalam menyampaikan pesan dakwah tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum mengandung arti undang-undang atau peraturan. Dengan demikian, hukum dakwah adalah sesuatu undang-undang atau peraturan yang mengatur pelaksanaan dakwah, tentu saja undang-undang atau peraturan ini didasarkan kepada hukum syariat

Islam yakni yang berunjuk kepada al-Qur'an dan al-Hadist. Dakwah merupakan tugas mulia, karena dakwah itu tidak lain menunjuki manusia kepada kebaikan dan megiring mereka untuk bersatu dalam satu kalimat tauhid, mengajak mereka untuk menghadapi kezaliman dan kejahilan. Tidak ada aturan amal dan tugas yang paling mulia dan utama selain pekerjaan dan tugas dakwah.

Dakwah Islam *bil lisan* (kekuatan retorika) menjadi fenomena dan kekuatan baru dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia, Asia Tenggara dan bahkan di manca Negara. Dakwah model ini menampilkan hasil ketika disertai dengan dakwah *bil hal* (dengan kerja nyata).³ Berdakwah hukumnya adalah wajib bagi yang mengaku dirinya muslim, sehingga tidak benar bila orang beranggapan bahwa kewajiban dakwah itu hanya terletak di pundak mereka yang mendapat julukan di masyarakat sebagai ustadz, ulama, muballigh maupun *da'i*. Bagi seorang muslim dakwah merupakan terwujudnya iman yang mantap dan didukung oleh tingkat kesadaran yang tinggi. Iman dalam arti luas bukan hanya pengakuan hati yang terdalam juga ucapan yang verbal dimulut akan tetapi, iman harus diwujudkan dengan berupa tindakan-tindakan, perbuatan dalam rangka menegakkan syariat Islam di muka bumi ini.

Pada dasarnya para ulama sepakat bahwa dakwah Islam itu wajib hukumnya. Tetapi wajibnya ada yang berpendapat wajib 'ain, artinya seluruh umat Islam dalam kedudukan apapun tanpa kecuali wajib melaksanakan

³ Idris Thaha(ed), *Dakwah dan politik* (Bandung:Mizan, 1997) h.13

Ulama sesungguhnya memiliki peran penting di tengah masyarakat. Ulama memiliki wibawa, kharisma dan dihormati masyarakat, karena keluhuran akhlakunya. Ulama dianggap sebagai benteng moralitas karena kesederhanaan dan kejujuran yang mereka lakukan. Begitu pula dakwah yang disampaikan oleh KH Masjkur Hasjim yang *nota bene* nya sebagai da'i sekaligus politikus, beliau harus pandai-pandai menarik perhatian masyarakat. Sebagai seorang juru dakwah beliau juga sangat dikenal pada masyarakat sekelilingnya. Selain sering menyampaikan retorika di pesantren mahasiswa Al-Masykuriyah (pesantren yang di naunginya) yang tepatnya berada di jalan Jemurwonosari gang Lebar 54 beliau juga sering menjadi juru dakwah di masyarakat sekitar kediamannya.

Membicarakan keteladanan dakwah dengan perilaku politikus saat ini tampaknya menjadi suatu kajian yang menarik dan relevan. Sebab latar

